

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintah serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridwan, 2019).

Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar

Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa (setkab.go.id,2022).

Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap I (40 persen) bulan Januari; Tahap II (40 persen) bulan Maret; dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari; dan Tahap II (40 persen) bulan Maret. Realisasi penyaluran secara Reguler per 10 Januari 2022 sebesar Rp46,12 triliun (73.198 desa), sedangkan secara Mandiri sebesar Rp1,37 triliun (1.741 desa).

Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa “pengelola keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa”. Dana desa harus dikelola secara akuntabel dan efektif, efisien. Supaya nantinya bisa

dipertanggungjawabkan dari pihak penerima amanah kepada pihak pemberi amanah (Kurnia, R., *et all*, 2020).

Namun faktanya, Pada aspek tata laksana, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta data APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. sehingga berpengaruh pada terhambatnya penyaluran dana desa ke-tahap selanjutnya (Fachrur Rozie. 2022).

Berdasarkan fenomena diatas maka dapat di simpulkan laporan pertanggungjawaban dana desa belum akuntabel dan transparan, sehingga masih rawan manipulasi oleh pihak pemegang kewenangan. Hal itu menyebabkan terhambatnya penyaluran dana desa ke-tahap selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, variable pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada penelitian ini adalah sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES).

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Gayatri dan Latrini, 2018). Setelah adanya edaran dari Kementerian dalam negeri, penerapan aplikasi SISKEUDES di kabupaten Tasikmalaya sendiri secara bertahap menerapkan dan pada tahun 2019

seluruh desa di kabupaten Tasikmalaya sudah harus menerapkan aplikasi SISKEUDES (E, Maulida. 2021).

SISKEUDES adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa Realisasi Anggaran dan APBDes. Realisasi Anggaran desa merupakan semua bentuk penganggaran dalam pemerintahan desa guna pembangunan desa. Tujuan dikembangkan aplikasi SISKEUDES yakni guna mempermudah aparatur pemerintah desa dalam pembuatan peraturan APBDes yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi SISKEUDES, aparatur pemerintah desa diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa (NK,Suryaningsih. 2020).

Faktanya yang terjadi dilapangan implementasi aplikasi siskeudes belum menjangkau semua desa, karena jaringan listrik PLN dan jaringan internet ke seluruh desa sebagian belum memadai secara optimal khususnya letak desa terpencil. Survey yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik. Padahal BPKP telah berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Akibatnya pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban belum optimal (Soekardi Hoesodo. 2020).

Selain penerapan SISKEUDES akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang handal dan kompeten pada bidangnya.

Dalam penerapan Sistem Informasi keuangan desa dibutuhkan kecakapan maupun wawasan mandiri yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah desa. Melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dengan Siskeudes. seluruh Sesdes dan operator dari seluruh pemerintahan desa (pemdes) agar memahami ilmu yang sudah didapat dari materi SISKEUDES. Untuk kemudian dapat melaksanakan pembangunan skala prioritas dan terukur yang akhirnya meningkatkan pendapatan desa. Hasilnya diharapkan ke depan dapat merencanakan, melaksanakan, mengelola serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta aset desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pro.kutaitimurkab.go.id. 2022).

Kompetensi aparatur pemerintah desa merupakan faktor terpenting dalam penerapan sebuah sistem. Apabila seseorang memiliki kompetensi yang baik maka penerapan sistem akan lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat bernilai dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi seseorang sangat berpengaruh dalam menerapkan sebuah sistem. Semakin berkompeten pengguna sistem, maka pekerjaan akan membuahkan hasil yang maksimal (Ridwan, 2019).

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada sebuah kesempatan, hingga 2020 sudah disalurkan Dana Desa sebesar Rp 323,32 triliun. Sayangnya dana yang besar tersebut tidak diiringi dengan kemampuan pengelolaan yang baik dari para pengelolanya Karena minimnya Kompetensi aparat pemerintah Desa (Garry Lotulung. 2021).

Kesimpulan dari fenomena diatas adalah Karena minimnya Kompetensi aparat pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan yang baik terhadap dana yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan pembangunan daerah tertinggal.

Penelitian tentang penerapan sistem informasi keuangan desa dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia memperoleh hasil yang beragam sehingga menarik untuk ditelaah lebih jauh. Seperti yang telah dilakukan peneliti yang terdahulu yaitu Widia Yulianti, Kamaliah dan Rasuli (2019) menunjukkan hasil bahwa variabel Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin tidak baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel. Dan menurut Riadul Jannah (2018) yang menunjukkan hasil dari variabel kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Praya Timur.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan SISKEUDES di Kabupaten Tasikmalaya dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SISKEUDES) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Sering terjadinya keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang di sebabkan pencatatan anggaran yang di kerjakan dengan cara manual tanpa menggunakan Aplikasi siskeudes.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia perangkat desa terhadap sistem keuangan sangat minim.
3. Banyaknya penyelewengan Dana Desa yang disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa.
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap akuntabilitas dana desa.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap akuntabilitas dana desa.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Bagi Aparatur Pemerintahan Desa

Sebagai bahan masukan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SISKEUDES) yang baik dalam menerapkan Sistem khususnya pada pemerintahan desa.

1.5.2. Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa.

2. Bagi Penulis selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISSKEUDES) pengelolaan dana desa.